PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PEMELIHARAAN KESENIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dan spiritual yang memperhalus akal budi manusia untuk menjadi arif dan bijaksana, serta sebagai unsur kebudayaan asli Daerah yang merupakan pengetahuan tradisional dan memiliki nilai manfaat tinggi, sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan;

b. bahwa dalam upaya memelihara dan melestarikan kesenian di Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003;

c. bahwa untuk lebih meningkatkan upaya pemeliharaan dan pelestarian kesenian di Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PEMELIHARAAN KESENIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

   4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

   5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

   6. Pemeliharaan adalah upaya dalam melakukan perawatan, pewarisan, dan untuk mencegah dan/atau menanggulangi kepunahan dan pengurangan nilai-nilai seni serta apresiasi karya seni dan penghargaan kepada seniman dan/atau pelaku seni.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 6 dan angka 7, disisipkan angka 6a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   6a. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan kesenian dan nilai-nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan.

4. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 7, ditambah angka 7a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   7a. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

5. Judul BAB II dan ketentuan Pasal 2 diubah, sebagai berikut:

BAB II

MAKSUD,TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memelihara dan melestarikan kesenian sebagai upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan kesenian dan nilai-nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

6. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan Pasal 2a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2a

Pemeliharaan dan pelestarian kesenian bertujuan untuk:

a. melindungi unsur kebudayaan asli Daerah yang merupakan pengetahuan tradisional yang memiliki nilai manfaat yang tinggi;
b. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian; dan
c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam memanfaatkan potensi-potensi kesenian yang ada di Daerah.

7. Ketentuan Pasal 3 diubah, sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup pemeliharaan dan pelestarian kesenian, meliputi:

a. seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra, seni beladiri, seni permainan tradisional, desain, dan film yang berakar pada kebudayaan di Daerah;
b. mata rantai kehidupan seniman, kritisi seni, dan apresiator; dan
c. pewarisan seni formal dan informal.

8. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Sasaran pemeliharaan dan pelestarian kesenian meliputi:
   a. terwujudnya iklim berkesenian yang baik dan dinamis;
   b. meningkatnya kesejahteraan dan terlindunginya hak-hak kekayaan intelektual para seniman;
   c. meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kesenian;
   d. tertatanya lembaga kesenian yang sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan kesenian;
   e. meningkatnya profesionalisme penyelenggara kesenian; dan
   f. mengoptimalkan potensi-potensi kesenian.

9. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan BAB IIA dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan Pasal 5a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

Kedudukan

Pasal 5a

Pengaturan mengenai pemeliharaan kesenian berkedudukan sebagai:

a. acuan dalam penetapan kebijakan di bidang pemeliharaan kesenian;

b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kesenian; dan

c. pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam penetapan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan di bidang pemeliharaan kesenian.

10. Ketentuan Pasal 6 diubah, sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Gubernur mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang pemeliharaan dan pelestarian kesenian.

(2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan.

11. Ketentuan Pasal 7 diubah, sebagai berikut:

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan pelestarian kesenian, meliputi:

a. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian;

b. penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri dan antar pemerintah provinsi;

c. penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat provinsi;

d. penerapan dan monitoring implementasi standar pelayanan minimal bidang kesenian di Daerah;

e. pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada Daerah;

f. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian di Daerah;

g. penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian di Daerah;